



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 60-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Aries Sofyan
Pangkat, NRP	: Kapten Laut (Suplai) / 16642/P
Jabatan	: Ps. Palaksa Denma (Sekarang Kasipers Satrol)
Kesatuan	: Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 28 Maret 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Arafura Jl. Trikora Kab. Merauke.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/28/PM II-10/AL/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Keputusan Penetapan Tahanan Nomor: TAPHAN/25/BDG/K-AL/PMT-II/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-23/IV/2018 tanggal 27 April 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barang siapa melaksanakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan/pengantar numpang nikah dari Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Surabaya Nomor : 4742/499/436.1050/2016 tanggal 23 Desember 2016.

b) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status janda dari Sdri. Ernita Suciati yang diketahui oleh Ketua RT/RW Petemon Surabaya.

c) 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar/keterangan dari RT Petemon Nomor 414.2/327/436.11.11.1/2016 tanggal 13-12-2016.

d) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan persetujuan mempelai dari Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya Nomor : 474.2/485/436.10.54/2016 tanggal 23-12-2016.

e) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah Nomor : 474.2/495/436.10.56/2016.

f) 5 (lima) lembar foto pelaksanaan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ernita Suciati.

Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) Seperangkat alat sholat terdiri dari : 1 (satu) buah sajadah dan 1 (satu) buah mukena.

b) 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Aries Sofyan dengan Sdri. Sundari dari Kec. Binangun Blitar Jawa Timur Nomor : 392/37/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013.

Mohon kepada Majelis Hakim barang bukti point a) dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Ernita Suciati) dan point b) dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Aries Sofyan, pangkat Kapten Laut (S) NRP 16642/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah a.n Aries Sofyan dengan Sdri. Sundari dari Kec.Binangun Blitar Jawa Timur Nomor: 392/37/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 sebagai pegangan pihak suami dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Seperangkat alat sholat terdiri dari : 1 (satu) buah sajadah dan 1 (satu) buah mukena, dikembalikan kepada Sdri. Ernita Suciati (Saksi-1)

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Foto copy Surat keterangan/pengantar numpang nikah dari Kel.Petemon, Kec.Sawahan, Surabaya Nomor: 4742/499/436.1050/2016 tanggal 23 Desember 2016.

2) 1(satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan status janda dari Sdri Ernita Suciati yang diketahui oleh Ketua RT/RW Petemon Surabaya.

3) 1(satu) lembar Foto Copy Surat pengantar/keterangan dari RT Petemon Nomor 414.2/327/436.11.11.1/2016 tanggal 13-12-2016.

4) 1(satu) lembar Foto copy Surat keterangan persetujuan mempelai dari Kel.Petemon Kec.Sawahan Surabaya Nomor : 474.2/485/436.10.54/2016 tanggal 23-12-2016.

5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan untuk nikah Nomor : 474.2/495/436.10.56/2016.

6) 5 (lima) lembar Foto pelaksanaan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ernita

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati.

seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00(Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/28-K/PM.II-10/AL/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 10 September 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan ke- I

Bahwa Keberatan Pertama Terdakwa/Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang terasa berat padahal ada kejanggalan dalam proses perkara yang sekarang dimohonkan banding, sehingga dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa/Pemohon Banding merasa telah diperlakukan tidak adil dan merasa di dzholimi.

Bahwa dalam perkara yang sekarang dimohonkan banding, Saksi-5 (Sdri. Sundari) sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding, tidak pernah melaporkan ataupun mengadukan perkara yang sekarang dimohonkan banding kepada pihak Denpomal XI Merauke maupun kepada Kesatuan Lantamal XI Merauke, karena setelah 1 (satu) tahun menikah Saksi-5 (Sdri. Sundari) dengan Terdakwa/Pemohon Banding sering terjadi keributan sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa/Pemohon Banding dengan Saksi-5 (Sdri. Sundari) menjadi tidak harmonis, kemudian Saksi-5 (Sdri. Sundari) meminta kepada Terdakwa/Pemohon Banding untuk pisah/ceraai kepada Terdakwa/Pemohon Banding dan Terdakwa/Pemohon Banding menyampaikan " Ya saya ceraikan kamu", seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang lebih bijak dan lebih adil dalam mengambil kebijakan dan mempertimbangkan dampak putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa/Pemohon Banding, hal ini menjadi perlu karena pasal 279 KUHP menyangkut pengaduan istri atau suami pertama terhadap perkawinan, sehingga perlu ada kreteria untuk mempertimbangkan situasi masing-masing pihak terkait, seperti misalnya bagaimana hubungan masing-masing pihak,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan anak dan lain sebagainya.

Bahwa dasar proses perkara yang sekarang dimohonkan banding atas dasar laporan Pelda Pom Supardi, Bintara Idik Denpomal Lanal Semarang, karena pelapor yang menerima surat dari Danpomal Lantamal XI Merauke Nomor B/57/IX/2017 tanggal 04 September 2017 perihal pelimpahan perkara tindak pidana nikah secara agama/siri, sedangkan dasar pelimpahan perkara dari Danpomal XI Merauke kepada Dandepoml Lanal Semarang adalah Keputusan Kasal Nomor Kep/204/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang kewenangan penyidik dan penyerahan Berkas Perkara, kemudian Surat Ka Odml III-19 Jayapura tentang pengembalian Berkas Perkara Pidana tanpa dilengkapi data siapa sebagai pelapor atau pengadu dalam pelimpahan berkas perkara tersebut, sehingga dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang teramat berat, Terdakwa/Pemohon Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang kurang bijaksana apalagi yang melaporkan atau yang mengadukan perkara yang sekarang di mohonkan banding bukanlah pihak yang dirugikan oleh Terdakwa/Pemohon Banding, merasa telah diperlakukan tidak adil dan merasa di dzholimi.

Keberatan ke- II

Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang ke-dua, dengan adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer karena adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding terdapat perilaku yang buruk yang tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan.

Bahwa dengan adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan pada diri Terdakwa/Pemohon Banding tersebut, telah nyata Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang kurang teliti dan kurang bijaksana dalam memberikan pertimbangan sebagai dasar dalam memutuskan perkara Terdakwa/Pemohon Banding, dalam perkara yang sekarang dimohonkan banding ini Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang hanya berpakem pada hukum materiil saja, kemudian menimpakan semua kesalahan terjadinya perkara yang sekarang dimohonkan banding kepada Terdakwa/Pemohon Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang menganggap tidak ada niat baik ataupun sifat baik lagi pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi kemudian Terdakwa/Pemohon Banding dinyatakan tidak pantas lagi dipertahankan di lingkungan TNI-AL khususnya.

Bahwa adanya perkara yang sekarang dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding, bukanlah karena niat atau karena kesengajaan Terdakwa/Pemohon Banding untuk mengadakan pernikahan yang kedua kali tanpa meminta ijin yang sah dari istri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu Saksi-1 (Sdri. Sundari), semua itu terjadi karena Terdakwa/Pemohon Banding merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-5 (Sdri. Sundari) dan Terdakwa/Pemohon Banding merasa telah menjatuhkan talak kepada Saksi-5 (Sdri. Sundari) untuk menceraikannya, hal itu Terdakwa/Pemohon Banding buktikan dengan mengajukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai ke Kesatuan Lantamal XI Merauke pada tanggal 22 Nopember 2016 yang diperkuat oleh keterangan Saksi-8 (Lettu Laut (KH) Sumardiono) Paur Jasrek Satminpers/Pjs Kasatminpers Lantamal XI Merauke, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding secara agama menganggap cerai dengan Saksi-5 (Sdri. Sundari) sehingga merasa tidak perlu meminta ijin kepada Saksi-1 (Sdri. Sundari) dan Terdakwa/Pemohon Banding melakukan perbuatan yang sekarang dimohonkan banding untuk menghindari dari perbuatan zina dan setelah selesai proses cerai dengan Saksi-5 (Sdri. Sundari) akan melakukan pernikahan secara resmi yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa/Pemohon Banding.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding melakukan perbuatan yang sekarang dimohonkan banding, karena keterbatasan pengetahuan Terdakwa/Pemohon Banding mengenai hukum pernikahan maupun hukum lainnya, Terdakwa/Pemohon Banding telah khilaf dan tidak mengetahui walaupun sudah menjatuhkan talak kepada Saksi-5 (Sdri. Sundari) dengan " Ya saya ceraikan kamu " masih tetap menjadi suami yang sah dari Saksi-5 (Sdri. Sundari) karena belum ada surat atau bukti bahwa telah cerai dan Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengetahui menikah secara siri adalah sah menurut hukum Agama dan hukum Negara walupun belum dicatatkan menurut peraturan perundang undangan.

Disamping keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut diatas, Terdakwa/Pemohon Kasasi mohon ijin menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut :

1. Karena sudah tidak ada komunikasi dan Saksi-5 (Sdri. Sundari) tidak pernah memberitahu keberadaannya serta karena tidak adanya kecocokan dan sudah dilaporkan ke Komandan, kemudian Komandan memerintahkan Tim Intel untuk mendalami permasalahan yang sekarang dimohonkan banding, kemudian Tim Intel melaporkan hasil penyelidikan kepada Komandan bahwa istri Terdakwa/Pemohon Banding Saksi-5 (Sdri. Sundari) telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, selanjutnya menurut pendapat dan arahan Komandan dari hasil data Intelegen tersebut, Komandan berpendapat Saksi-5 (Sdri. Sundari) tidak layak menjadi istri Prajurit TNI, bukti terlampir.
2. Sudah adanya surat pernyataan cerai dari istri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu Saksi-5 (Sdri. Sundari).
3. Perkara yang sekarang dimohonkan banding bukan delik aduan dari istri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu Saksi-5 (Sdri. Sundari) dan yang bersangkutan tidak menuntut, ikhlas dan memaafkan, karena sudah tidak cinta/suka lagi serta Saksi-5 (Sdri. Sundari) ingin segera mendapatkan surat cerai.
4. Sudah ada Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Kab. Kendal (Bukti Terlampir)
5. Terdakwa/Pemohon Banding telah berdinis dan mengabdikan di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AL selama 14 tahun dan telah melaksanakan berbagai penugasan/operasi sebagai berikut :

- a. Operasi Ambalat Sakti tahun 2006
- b. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
- c. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008
- d. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008
- e. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini.
- f. Operasi Sar Kapal Tenggelam KM Ikhlas Jaya 02 di perairan Merauke.

6. Terdakwa/Pemohon Banding masih di pertahankan dan dibutuhkan oleh Kesatuan.

7. Terdakwa/Pemohon Banding telah mendapatkan Penghargaan :

- a. Dharma Nusa
- b. Bhakti Sosial

8. Terdakwa/Pemohon Banding telah selesai melaksanakan hukuman dalam pangkat Lettu bukan pada pangkat yang sama Kapten.

9. Pada persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding merasa ada sedikit tekanan dari Oditur Militer dan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra /tanggapan Memori Banding

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama.

Bahwa Terdakwa merasa dizholimi dan diperlakukan tidak adil, terlebih Saksi-5 sebagai pihak yang dirugikan tidak pernah melaporkan ataupun mengadukan perkara yang saat ini domohonkan banding karena saksi sendiri yang meminta untuk cerai dari Terdakwa sehingga Terdakwa mengiyakan keinginan Saksi-5. Dan yang melaporkan perkara Terdakwa adalah pihak kesatuan Terdakwa melalui Denpomal Lanal Semarang yaitu Binsuk Idik. Menurut Terdakwa yang melaporkan bukan pihak orang yang dirugikan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila kita merujuk ke Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa siapapun yang melihat / mengetahui adanya tindak pidana boleh membuat laporan polisi sepanjang apa yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan dan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Pasal 279 KUHP yang tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang tercemar (Pasal 284 KUHP)

Dengan demikian keberatan pertama tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan kedua yang menyatakan, Pemohon Banding keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer menurut Pemohon Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berpatokan pada hukum materiil saja dan melimpahkan semua kesalahan kepada Terdakwa sehingga menganggap tidak ada niat baik ataupun sifat baik lagi dari Pemohon Banding, bahkan perkara yang dimohonkan banding bukanlah karena niat atau karena kesengajaan Terdakwa selaku Pemohon Banding untuk mengadakan pernikahan kedua kali tanpa meminta ijin yang sah dari Sdri. Sundari selaku istri sah Pemohon Banding, namun karena Terdakwa merasa telah menjatuhkan talak untuk menceraikannya yang dibuktikan dengan permohonan cerai ke kesatuan Lantamal XI Merauke pada tanggal 22 Nopember 2016, sehingga Terdakwa menganggap secara agama sudah menceraikan Sdri. Sundari sehingga Terdakwa tidak perlu lagi meminta ijin dan tujuan melakukan pernikahan yang sekarang hanya untuk menghindari dari perbuatan zinah dan setelah proses cerai Terdakwa akan melakukan pernikahan resmi.

Saat ini Terdakwa dengan Saksi-5 sudah bercerai dan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah tidak ada komunikasi lagi selain itu Komandan Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-5 tidak layak menjadi istri prajurit.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Pemohon Banding yang menyatakan ketidaktahuan hukum sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain itu Terdakwa merasa tertekan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini tidak dapat dibenarkan jika Terdakwa tidak tahu hukum sedangkan Terdakwa adalah seorang Perwira lulusan AAL tentunya lebih paham aturan dan banyak tempat untuk bertanya namun Terdakwa lebih mengedepankan hawa nafsu Terdakwa sedangkan terhadap tekanan Oditur dan Majelis Hakim hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena ternyata di dalam BAS tidak tersurat adanya penekanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Seharusnya Terdakwa laporan apabila Terdakwa diperlakukan tidak pantas selama dalam persidangan oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Namun terkait dengan permohonan Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL yang sampai saat ini masih berdinis aktif dan berdinis di Lantamal XI Merauke dengan jabatan Ps Palaksa Denma Lantamal XI sampai dengan terjadinya tindak pidana militer ini dengan pangkat pangkat Kapten Laut (S) NRP 16642/P dan TMT 30 Maret 2018 Terdakwa selaku Kasipers Satrol Lantamal XI/Merauke.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain :
 - a. Operasi Ambalat Sakti tahun 2005/2006.
 - b. Pamtas di Tolaki Merauke/Papua Nugini selama 3 (tiga) bulan tahun 2014
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 menikah dengan Sdri. Sundari (Saksi-5) secara resmi agama dan seizin Komandan kesatuan di KUA Kec. Binangun Kab. Blitar sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 392/37/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 namun belum dikaruniai anak dan saat menikah Terdakwa berstatus bujang sedangkan Saksi-5 janda dengan 1 (satu) orang anak perempuan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah berada di rumah orang tua Saksi-5 di Desa Kedungjati Rt 01 Rw 02 Kel.Rejoso Kec. Binangun Kab. Blitar lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa kembali dinas ke Lantamal XI di Merauke sedangkan Saksi-5 tetap tinggal dirumah orang tuanya.
5. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istri sahnya Sdri.Sundari (Saksi-5) berjalan harmonis namun sejak bulan April 2014 sudah mulai tidak harmonis karena Saksi-5 tidak mau ikut Terdakwa ke Merauke dengan alasan ingin mengurus orang tuanya serta anaknya sampai dengan sekolah sedangkan Terdakwa menghendaki Saksi-5 ikut ke Merauke sehingga sering terjadi pertengkaran, akibatnya Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi-5 nafkah lahir sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus rupiah) selama 3 (tiga) bulan sedangkan nafkah batin hanya 1 (satu) minggu di awal pernikahan saja.
6. Bahwa benar Terdakwa maupun keluarga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi-5 namun tidak bisa tersambung karena nomor HP Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi-5 dan pada pertengahan tahun 2014 Terdakwa pernah berusaha menemui Saksi-5 di Blora namun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dan terakhir pada awal tahun 2018 Terdakwa meminta surat kesanggupan cerai kepada Saksi-5 dan Saksi-5 memberikan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar dengan adanya masalah Terdakwa dengan Saksi-5 yang berlarut-larut kemudian Terdakwa melaporkan ke Dandenna Lantamal XI Merauke Letkol Mar Suntoko dan disarankan untuk melakukan pengurusan cerai di kesatuan dan sejak tahun 2014 Terdakwa mulai mengurus perceraian di kesatuan namun belum selesai dan pada bulan Februari 2017 Terdakwa mulai mengurus kembali administrasi perceraian dengan istri sah Saksi-5, dan permohonan sudah ditanda tangani Danlantamal XI tetapi permohonan tersebut sempat terhenti karena kesibukan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ernita Suciati (Saksi-1) melalui media sosial berlanjut komunikasi melalui tilpon, Washap, SMS sehingga hubungan jarak jauh terjalin semakin dekat.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2016 Terdakwa ijin 3 (tiga) hari untuk menemui Saksi-1 di Surabaya, setelah bertemu Terdakwa melakukan persetubuhan yang dengan Saksi-1 serta Terdakwa mengutarakan isi hatinya suka serta akan menikahi Saksi-1 dan ingin mengenalkan dengan Ibunya Sdri. Zumrotun (Saks-3) serta saudara-saudaranya di Kendal, karena Saksi-1 setuju kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya pergi ke Kendal dan setelah bertemu Saksi-3 dan saudara Terdakwa menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan akan dilanjutkan dengan pernikahan secara agama/siri sambil menunggu proses cerai Terdakwa dengan istri sahnya Saksi-5 Sundari yang belum selesai.

10. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2016 keluarga Terdakwa meminta Saksi-1 beserta orangtuanya untuk datang ke Kendal kemudian Saksi-1 bersama anaknya serta adik kandung Saksi-1 Sdr. Elok Trisno Wahyudi (Saksi-6) didampingi Terdakwa berangkat ke Kendal, setelah sampai di Kendal atas kesepakatan keluarga Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2017 akan dilaksanakan pernikahan secara agama/siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sudah mengandung 2 (dua) bulan hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Ernita Sucuati melaksanakan pernikahan siri (secara Islam) di rumah orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-3 yaitu di Desa Karang Anom RT 19 RW 04 Kec.Weleri Kab.Kendal Jawa Tengah, dengan Wali Nikah adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-6, Wali Hakim Saksi-4 Ustad Ali Sodiqun dengan dua orang Saksi yaitu Moch. Solkhan dan Yasin dengan mengucapkan ijab koblul dan mas kawin seperangkat alat sholat tunai.

12. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 beserta anak bawaan Saksi-1 tinggal selama satu minggu di rumah orang tua Terdakwa di Kendal kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Surabaya dan tinggal satu rumah di rumah Saksi-1 Jl. Patemon IV No. 90 Surabaya selama kurang lebih 2

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu dan diakhir bulan Januari 2017 Terdakwa kembali ke Merauke untuk berdinass kembali di Lantamal XI.

13. Bahwa benar dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aisya Angel Sofyanita yang lahir pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 di Surabaya dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang gaji sejumlah Rp4.500.00,00(empat juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-1 setiap bulannya.

14. Bahwa benar semua rukun syarat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terpenuhi yaitu ada kedua calon mempelai, mas kawin/mahar, wali nikah, dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 sah menurut agama Islam.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak meminta ijin dari Istri yang Sah yaitu Saksi-5 maupun kepada Komandan Lantamal XI Merauke selaku Komandan satuan Terdakwa.

16. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-1 menikah status Terdakwa masih sebagai suami Saksi-5 namun dalam proses perceraian dan telah ada persetujuan dari Komandan satuan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Sundari pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai Putusan Pengadilan Agama Nomor 0289 /Pdt.G/2018 /PA Bltr tanggal 12 April 2018 telah bercerai dan telah BHT pada tanggal 30 April 2018 sesuai Akte Cerai Nomor 0852/AC/2018/PA/ Bltr.

Oleh karena perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas tersebut, Majelis hakim Banding Tingkat Banding sependapat dengan terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut masih terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya perkara ini tidak semata-mata kesalahan Terdakwa namun karena istri Terdakwa tidak mau diajak ke tempat tugas Terdakwa di Merauke.

2. Bahwa Terdakwa sudah lapor dan minta izin kepada Komandan satuan untuk bercerai dan oleh Komandan diizinkan untuk cerai sehingga Terdakwa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar.

3. Bahwa yang menghendaki terjadinya perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Sundari adalah mantan istri Terdakwa sendiri (Saksi-5) dan Saksi-5 sudah membuat pernyataan cerai.

4. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas di daerah pelosok Merauke sangat membutuhkan pendamping terutama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya namun istrinya tidak pernah bersedia dan malah minta cerai.

5. Bahwa sejak pernikahan antara Terdakwa dan istrinya tidak pernah harmonis karena Saksi-5 tidak mau diajak pindah ke kesatuan baru di Merauke..

Dengan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu diperingan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tenaga Terdakwa sebagai corp pelaut masih dibutuhkan oleh satuan, karena Terdakwa mempunyai keahlian sebagai pelaut dan untuk mendidik seorang prajurit sebagai pelaut profesional tidaklah mudah dan butuh waktu serta biaya yang tidak sedikit.

2. Terdakwa sudah melaporkan masalah keluarganya kepada satuannya, sehingga satuan mengizinkan Terdakwa bercerai.

3. Bahwa Terdakwa dengan istrinya (Saksi-5) sudah bercerai sesuai Putusan dari Pengadilan Agama Blitar Nomor 0289 /Pdt.G/2018 /PA Bltr tanggal 12 April 2018 dan telah BHT sesuai Akte Cerai Nomor 0852/AC/2018/PA/ Bltr, tanggal 30 April 2018 .

4. Bahwa Terdakwa sudah memiliki prestasi disatuan dan memiliki berbagai tandajasa penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa Bakti sosial dan berbagai penugasan antara lain:

- a. Opeasi Ambalat Sakti tahun 2006
- b. Operasi Surya Baskara Jaya tahun 2008
- c. Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2007-2008
- d. OperasiPengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia tahun 2008
- e. Operasi Tameng Panah Mabes TNI pengamanan perbatasan di Torasi Indonesia Papua Nugini.
- f. Operasi Sar Kapal Tenggelam KM Ikhlas Jaya 02 di perairan Merauke.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar berdinis lebih baik lagi.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan lagi untuk menahan Terdakwa maka perlu untuk dibebaskan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aries Sofyan, pangkat Kapten Laut (S) NRP 16642/P.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi:
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM II-10/AL/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan .
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 60-K/BDG/PMT-III/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 dan Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp 585118 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, SH, MH.
Kolonel Chk Nrp 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H. M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118